



POLITIK HUKUM BATAS MINIMUM USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017

Yori Sania Islami^{1*}, Charles Simabura,² Henny Andriani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : yorisaniaisl@gmail.com

Abstract

Regulations regarding the minimum age for marriage in Indonesia have basically gone through a long history and dynamics starting from the pre-Dutch Colonial government until the New Order era when Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was born and was most recently revised into Law Number 16 of 2019 concerning Amendments. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research discusses two problem formulations, First, how is the minimum age limit for marriage regulated before the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017?, Second, what are the legal politics of the minimum age limit for marriage after the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017? To be able to discuss this problem, a normative juridical research method with a historical and statutory approach is used, where the data source used is a secondary data source. From the research and discussions that have been carried out, the following results were obtained: First, the history of setting the minimum age limit for marriage in Indonesia has started since pre-Dutch Colonial times where at that time the applicable marriage law was the respective religious law which was then enforced during the Dutch occupation. Classification is based on ethnicity and each group has its own rules. In the old order era, Law Number 22 of 1946 concerning Marriage Registration, Divorce and Reconciliation (hereinafter referred to as NTR) was born, in the new order era Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was born, which was followed by its first revision in the reform era to become Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second, the will (political will) of the state authorities is a determining factor in where the law will be directed, including in the issue of determining the minimum age limit for marriage. This can be seen from the development of marriage law in Indonesia starting from the Dutch colonial period, the post-independence period, and the New Order period where marriage law experienced a very strong influence from the interests of the authorities.

Keywords : MK Decision, Minimum Marriage Age Limit, Politics of Law

Abstrak

Pengaturan seputar batas minimal usia perkawinan di Indonesia pada dasarnya telah melalui sejarah dan dinamika panjang mulai dari pra pemerintahan Kolonial Belanda hingga di masa Orde Baru lahir Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terakhir direvisi menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *Pertama*, bagaimana sejarah pengaturan batas usia minimum perkawinan ebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?, *Kedua*, bagaimana politik hukum batas minimum usia perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017? Untuk dapat membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan, dimana sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, sejarah pengaturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia sudah dimulai sejak pra Kolonial Belanda dimana saat itu hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum agama masing-masing yang kemudian di masa pendudukan Belanda diberlakukan penggolongan berdasarkan etnis dan tiap-tiap golongan punya aturannya tersendiri. Di masa orde lama lahir UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut NTR), di era orde baru lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disusul revisi pertamanya di era reformasi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, kehendak (*political will*) dari penguasa negara menjadi faktor penentu ke manakah hukum hendak di arahkan termasuk dalam persoalan penetapan batas minimum usia perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, masa pasca kemerdekaan, dan masa Orde Baru di mana hukum perkawinan mengalami pengaruh yang sangat kuat dari kepentingan penguasa.

Kata Kunci : Batas Minimum Usia Perkawinan, Politik Hukum, Putusan MK

1. Pendahuluan

Salah satu fungsi dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, jika ada pihak-pihak yang mengajukan Permohonan *Judicial Review* dan memenuhi persyaratan yang ada,

maka Mahkamah Konstitusi harus melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang dimohonkan *judicial review*-nya, apakah benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu undang-undang yang telah dilakukan *judicial review*nya oleh Mahkamah Konstitusi adalah UU Perkawinan dimana telah dilakukan *judicial review* atas Pasal yang mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan di Indonesia dimana sebelumnya batas minimum usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, selanjutnya berdasarkan hasil putusan MK diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan hak semua orang sehingga mesti dijamin serta dilindungi oleh negara. Sudah sepatutnya negara melindungi hak-hak asasi atau hak-hak kodrati setiap individu termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan sejatinya ialah kebutuhan yang tak mungkin dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilakukan dengan berdasarkan hukum agama serta hukum negara yang berlaku. Namun faktanya, ada begitu banyak persoalan yang muncul berhubungan dengan perkawinan, salah satunya fenomena yang sejak dahulu hingga kini seolah tak pernah tuntas yakni berhubungan dengan perkawinan di bawah usia atau sering disebut pernikahan dini.

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus pernikahan dini yang sangat tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data dari *United Nation Emergency Children's Fund (UNICEF)*, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan usia muda tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun¹. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka tampak bahwa Indonesia menempati posisi 10 besar dari berbagai negara di dunia terkait praktik perkawinan usia dini. Adapun posisi pertama ditempati oleh India. Peristiwa perkawinan usia dini ternyata juga terjadi di berbagai negara di dunia dikarenakan masih banyaknya negara yang menetapkan batas usia perkawinan yang lebih rendah untuk anak perempuan.

Di Indonesia, batas usia perkawinan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tepatnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru ini, pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Sebagaimana telah diketahui secara bersama, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur bahwa batas usia perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan. Ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah tentunya dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum agama yang berlaku, hukum adat, kesehatan dan lain-lain yang memang menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi banyak hal terkait batas usia perkawinan.

Adapun lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan adalah didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Perubahan batas usia perkawinan ini dilatarbelakangi adanya gugatan sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan adanya perbedaan batas usia

¹ Al Huda Yusuf Tri Windiarto, *Profil Anak Indonesia 2018* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018).

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini, telah membawa para penggugat ini ke dalam kehidupan berumah tangga di usia yang masih sangat dini. Hal ini menyebabkan banyak kerugian bagi para perempuan mulai dari kondisi kesehatan reproduksi yang memburuk karena mengandung dan melahirkan di masa alat reproduksi belum berkembang sempurna, terjadinya KDRT di rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini menjadi dasar digugatnya ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan².

Dinamika politik hukum mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebab apa yang menjadi tujuan dari dirubahnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan ini, nyatanya tidak terjawab dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena isi undang-undang itu sendiri terutama yang mengatur mengenai dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwa pasangan yang umurnya belum memenuhi ketentuan cukup untuk kawin menurut undang-undang dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Adanya ketentuan terkait dispensasi kawin ini, justru menghambat tercapainya tujuan pembatasan usia perkawinan³.

Di Indonesia, jumlah perkara dispensasi kawin setiap tahunnya tergolong masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh, setiap tahunnya tidak kurang dari lima puluh ribu perkara permohonan dispensasi kawin diputus di berbagai Pengadilan di Indonesia. Maraknya dispensasi kawin yang dijadikan solusi oleh sebagian masyarakat untuk melegalkan perkawinan di bawah umur, tentu akan menghambat pencapaian tujuan dari direvisinya ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia.

Ketentuan terkait batas usia perkawinan di Indonesia, sejatinya telah melalui lika-liku dinamika politik hukum yang panjang. Berbagai hal yang meliputinya mulai dari isu agama, pertimbangan sosial budaya, pertimbangan kesehatan dan kesetaraan gender telah turut mewarnai perjalanan politik hukum penetapan batas usia perkawinan di Indonesia⁴. Politik hukum sendiri merupakan cara yang hendak dipakai guna menggapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang memiliki cakupan berupa berbagai jawaban atas beberapa poin pertanyaan mendasar seperti apa tujuan yang ingin dicapai dengan sistem yang tersedia, mekanisme apa dan yang bagaimana yang dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk digunakan dalam rangka menggapai tujuan yang ditetapkan, kapan waktu terbaik melaksanakannya serta dengan cara seperti apa hukum tersebut bisa dirubah, dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam

² Indah Melania Sitorus dan Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P-UU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 65.

³ Itok Dwi Kurniawan, “Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.I,” *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 2 (2022): 58.

⁴ Yusuf Ridho Billah, “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 65.

memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik ⁵.

Adapun aturan terkait batas usia perkawinan di Indonesia yang sampai dengan saat ini telah mengalami perubahan sedemikian rupa, dimana semula ditetapkan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi keduanya, tentunya mengalami dinamika politik hukum yang panjang hingga dapat sampai pada ketentuan yang ada saat ini terutama pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Atas dasar ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana politik hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia terutama pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis hukum yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian berjenis ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya kepustakaan/riset pustaka yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder saja ⁶. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kesejarahan/historis. Selain pendekatan historis, penelitian ini juga memadukan pendekatan kasus *case approach*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

3.1. Pengaturan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

3.1.1. Pengaturan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1975 menerapkan hukum perkawinan yang plural. Artinya, ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya hukum positif Hindia Belanda yang mengatur pembagian golongan bagi penduduk Indonesia. Saat itu, penduduk Indonesia dibagi kepada empat golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera, golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing lainnya. Di awal tahun 1937 oleh pemerintah Hindia Belanda dibuat sebuah rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan yang tercatat. Didalamnya diatur pokok-pokok perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, pembagian harta bersama, dan tak sama sekali menyentuh persoalan umur minimal melakukan perkawinan. Pada masa kolonialisme

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Belanda di Indonesia, hukum perkawinan yang diberlakukan ialah *Compedium Freijer*, yakni sebuah kitab hukum yang isinya merupakan berbagai aturan hukum terkait Perkawinan dan waris berdasarkan hukum Islam. Di zaman kolonial Belanda tepatnya pada masa pemerintahana Daendels (1800-1811) dan Inggris pada pemerintahan Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam ialah hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat pribumi ⁷.

Melalui resolusi Gubernur Jenderal di tahun 1823 tepatnya pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, dilakukan peresmian atas Pengadilan Agama Kota Palembang yang diketuai seorang penghulu dan pada tingkat banding bisa diajukan pada sultan. Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam *Staatsblaad* (selanjutnya disingkat dengan *Stbl*) tahun 1835 Nomor 58 ⁸. Di tahun 1882 diterbitkan pula *Stbl*. 1882 No. 152 mengenai Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 diterbitkan pula *Stbl*. 1931 Nomor 53 mengenai tiga hal pokok bagi pengadilan agama yakni: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, ataupun *Priesterraad* dirubah ke dalam bentuk Penghulu *Gerecht* yang diketuai oleh seorang penghulu selaku hakimnya, kemudian pendampingnya ialah dua orang penasihat dan satu orang panitera (*griffier*); (2) Pengadilan Agama bertugas melakukan berbagai pemeriksaan atas perkara yang berhubungan dengan pernikahan, cerai, rujuk, hadhanah, serta perkara wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) selaku badan peradilan tingkat banding atas berbagai putusan yang ditetapkan Pengadilan Agama ⁹.

Di tangan seorang ahli hukum bernama Van Den Berg, lahir sebuah teori terkenal yaitu *receptie in complexu* yang berdasarkan teori ini hukum Islam secara menyeluruh diberlakukan atas pemeluk agama Islam. Teori ini senada dengan *Regeerings Reglement* (*Stbl*. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. *Stbl*.1885 No. 2 di Indonesia) ¹⁰. Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori resepsi (*receptie*) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Selaku implementasi atas teori *receptio* tersebut, *Regeerings Reglement Stbl*. 1855 No. 2 selanjutnya diubah dalam bentuk *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (*Stbl*. 1925 No. 416) yang kemudian melalui *Stbl*. 1929 No. 221. Senada dengan hal ini, diterbitkanlah *Stbl*. 1937 No. 116 yang memberi batasan atas wewenang serta tugas peradilan agama yang pada awalnya memiliki hak atas penetapan mengenai sengketa waris, hadanah dan lain sebagainya yang selanjutnya Cuma memiliki wewenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan nikah, cerai dan rujuk semata ¹¹. Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937. Ordonansi ini menimbulkan banyak kritik dari berbagai

⁷ Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru,” *Jurnal Al-Hukama’* 1, no. 1 (2011): 127–28.

⁸ Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2008): 126.

⁹ Ach. Fajruddin Fatwa, “Akar Historik Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qanun* 8, no. 2 (2004): 620.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

¹¹ Mohammad Syura’i, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2010, <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undangnomor-1-tahun-1974.pl/>.

kalangan, terkhusus dari umat Islam, sebab memiliki akibat-akibat yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam ¹².

Belanda pada akhirnya meninggalkan Indonesia tepatnya di tahun 1942 yang kemudian diganti oleh pendudukan Jepang. Adapun Jepang, terkait kebijakan atas peradilan agama, memutuskan untuk tetap melanjutkan berbagai kebijakan Hindia Belanda sebelumnya. Berbagai kebijakan ini dicantumkan dalam aturan peralihan Pasal 3 *Osamu Sairei* atau undang-undang balatentara Jepang tertanggal 7 Maret 1942. Aturan ini hanya melakukan perubahan nama pengadilan agama, selaku peradilan tingkat pertama yang selanjutnya dinamakan "Sooryoo Hooim" sementara Mahkamah Islam Tinggi (MIT), diubah namanya menjadi "kaikyoo kotoohoin" ¹³.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disingkat NTR) serta instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 untuk Pegawai Pencatat Nikah. Di antara arahan yang diberikan untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur sebagai langkah antisipasi terhadap perkawinan anak ¹⁴. Pada bulan Agustus 1950, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum NTR yang bertugas melakukan evaluasi terhadap berbagai hukum sekaligus menyusun RUU Perkawinan sesuai dengan masanya. Pada 1952, panitia ini pada akhirnya selesai membuat dua RUUP, yakni RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Khusus. Pertama ditujukan kepada semua golongan, yang kedua untuk masing-masing agama ¹⁵.

Sampai dengan tahun 1959 tak ada progress dan kelanjutan yang signifikan terhadap upaya realisasi RUU Perkawinan ini. Tahun 1960 dilakukan berbagai lobi politik lagi terkait RUU Perkawinan ini namun tetap mengalami kemandekan. Barulah di pada 2 Januari 1974 RUU Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR ini disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar ¹⁶.

Berdasarkan fakta sejarah di atas, maka dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai batas minimum usia perkawinan di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dan rumit sampai pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rumitnya politik hukum seputar pengaturan mengenai batas usia perkawinan ini tak lepas dari pluralisme masyarakat Indonesia dan rumitnya problematika seputar perkawinan yang terjadi di Indonesia. Adapun yang paling utama adalah kehendak politik (*political will*) dari

¹² Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (Jakarta: Intermassa, 1986).

¹³ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru."

¹⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Timnun Mas, 1968).

¹⁵ Ummu Aemanah, "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan," *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 1307.

¹⁶ Aemanah.

pemerintah yang tengah berkuasa itu sendiri yang menurut penulis paling menentukan arah politik hukum yang dijalankan termasuk dalam pengaturan mengenai batas minimal usia perkawinan.

3.1.2. Pengaturan Batas Usia Minimum Perkawinan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasca disahkannya RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka mulailah aturan ini diterapkan di Indonesia. Ada banyak dampak yang muncul pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini diantaranya adalah: Pertama, dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam berumah tangga semakin tertata. Kedua, yang mendapatkan dampak yang sangat signifikan adalah dari kaum PNS dan pemerintahan hasilnya adalah PNS dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan PNS menjadi dapat dikurangi. Adapun ketiga yakni bagi masyarakat lain dimana terdapat tiga konsekuensi yang muncul yaitu pertama perkara cerai dan poligami jadi berkurang, muncul berbagai problem sosial sebagai akibat dari rumitnya melaksanakan poligami dan yang terakhir timbulnya berbagai jenis perkawinan yang terlarang oleh agama dan juga terlarang oleh Negara, Selain itu, ada berbagai masukan dan pendapat yang silih berganti sebagai dampak pasca disahkannya UU ini ¹⁷.

Penerapan UU Perkawinan ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang muncul terkait penerapan UUP ini adalah tidak adanya hukum materil sebagai acuan bagi para hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa perkawinan di Indonesia. Atas dasar fakta ini muncul keinginan untuk membentuk suatu kitab hukum Islam yang berbentuk kompilasi dan kebutuhannya dirasa kian mendesak. Pembentukan kompilasi ini tak hanya dilandaskan atas dasar kebutuhan akan keseragaman referensi putusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, namun juga berdasar pada kemestian dipenuhinya berbagai perangkat peradilan berupa kitab materi hukum Islam yang akan dipakai pada lembaga Peradilan tersebut ¹⁸. Melalui kehadiran KHI ini, maka setidaknya saat ini di Indonesia tak lagi akan ditemukan Keputusan Peradilan agama yang plural, sebab yang menjadi rujukannya adalah kitab yang sama bagi seluruh hakim Peradilan Agama. Demikian pula fiqh yang selama ini sifatnya tak positif, sudah diformulasikan menjadi hukum positif yang diberlakukan secara mengikat bagi semua umat Islam Indonesia. Terpenting dari semua itu, KHI diharapkan akan lebih gampang diterima oleh masyarakat Islam Indonesia sebab nilai-nilai didalamnya digali melalui berbagai tradisi bangsa Indonesia. Sebab apabila tidak, dikhawatirkan timbul berbagai hambatan secara psikologis dari umat Islam sendiri yang menginginkan implementasi hukum Islam.

¹⁷ Ahmad Rivai, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 6.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

3.2. Politik Hukum Batas Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan dan berlaku bagi semua kalangan masyarakat, mulai terjadi berbagai permasalahan termasuk mengenai adanya irrelevansi antara pengaturan batas minimum usia perkawinan dengan beberapa perundang-undangan lainnya yang memicu terjadinya berbagai protes dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Timbulnya Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi dalam Hak Pendidikan. Irrelevansi yang dapat ditemukan pada pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan yang ditegaskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah berhubungan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang kemudian tergeser oleh adanya aturan ini.
2. Timbulnya Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Dalam Hak Kesehatan. Irrelevansi berikutnya adalah terkait kesehatan. Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (1), telah ditegaskan bahwa yang menjadi pertimbangan diaturnya masalah batas usia minimal perkawinan ini ialah atas dasar kesehatan. Berdasarkan fakta secara medis, perempuan yang usianya masih 16 (enam belas) tahun ke bawah berada dalam kondisi rentan akan risiko gangguan kesehatan apabila hamil pasca melakukan pernikahan.
3. Risiko terjadinya perceraian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Nurwati dijelaskan bahwa 50% pernikahan yang dilakukan di usia dini berakhir pada perceraian dan perceraian biasanya dilakukan saat usia pernikahan baru satu hingga dua tahun saja¹⁹.
4. Kematangan psikologis, dimana kematangan psikologis sangat diperlukan dalam membina rumah tangga dengan segala problematikanya, jika perkawinan dilakukan dalam usia yang belum cukup matang secara psikologis tentu akan menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa hal di atas, terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan atas wanita yang dilatarbelakangi karena tingginya kasus perceraian serta hadirnya berbagai problem kesehatan dan sosial atas perempuan akibat terjadinya perkawinan dini²⁰.

¹⁹ Cindy Mutia Nur, "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Oleh Pihak Isteri," accessed March 7, 2024, <https://databoks.katadata.co.id>.

²⁰ Rizky Fitriyani, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 285.

MK selanjutnya menetapkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 pada 18 Juni 2015 yang intinya ialah menolak permohonan dari penggugat seluruhnya. Pasca ditolaknya Permohonan No. 30-74/PUU-XII/2014, di tahun 2017 tepatnya pada Tanggal 18 Mei 2017 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang berstatus ibu rumah tangga ini mengajukan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk selanjutnya disebut objek atau dasar dilakukannya pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (*enam belas*)” tahun adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945, bahwa pasal *a quo* telah melanggar prinsip yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang tertulis “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*”²¹.

Para pemohon dalam permohonannya menyebutkan jika ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan wujud konkrit dan nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum yaitu perbedaan batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut terlihat dari usia perempuan yang masih berada dibawah ambang batas usia anak yang diatur pada UU Perlindungan Anak yaitu berusia 18 tahun. Hal ini mengakibatkan apabila seorang perempuan yang sudah menikah pada usia dibawah 18 tahun secara otomatis tidak lagi dianggap sebagai anak, sehingga hak anak yang seharusnya masih melekat pada dirinya terampas. Ketentuan ini menimbulkan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin haknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan²².

Pada permohonan para pemohon kali ini telah membuktikan bahwa suatu produk *open legal policy* dapat diuji oleh MK. Ketentuan Pasaal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Para pemohon yang merupakan korban dari berlakunya pasal *a quo* telah menunjukkan kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Bagian selanjutnya, yang ada pada pertimbangan hakim adalah pokok permohonan yang didalilkan oleh para pemohon. Majelis Hakim MK berpendapat, suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD

²¹ Indah Melania Sitorus dan Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P-UU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan.”

²² Indah Melania Sitorus dan Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 65.

NRI 1945. Dalam konteks ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, Majelis Hakim MK berpendapat jika terdapat perbedaan kedudukan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Majelis Hakim MK menyatakan jika perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi²³.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim MK mengadili pada Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

- a. *"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;"*
- b. *"Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;"*
- c. *"Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;"*
- d. *"Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;"*
- e. *"Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;"*
- f. *"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya."*

Mahkamah Konstitusi memang menetapkan dalam Putusan No. 22 PUU-XV 2017 bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait frasa *"usia 16 (enam belas) tahun"* memang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh legislator. Jangka waktu yang diberikan oleh MK untuk legislator mengubah norma tersebut adalah 3 (tiga) tahun ke depan. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini artinya, jika pembuat undang-undang tidak merubah batas usia minimal perkawinan dalam 3 (tiga) tahun, maka

²³ Indah Melania Sitorus dan Tamsil.

usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun²⁴. Pada 16 September 2019 DPR dan pemerintah resmi mengetuk palu disahkannya RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi dari pasal 7 dirubah menjadi Pasal 7 ayat (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*

Selain itu, hal yang perlu disoroti dan dianalisis lebih lanjut adalah terkait adanya ketentuan mengenai dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: Pasal 7 ayat (1), *“Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).”* Ayat (2) menambahkan, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Jika memperhatikan ketentuan dispensasi nikah di atas, maka tampak bahwa secara eksplisit ketentuan ini sangat kontra dengan tujuan luhur dari direvisinya UU Perkawinan pada pasal yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Sangat kontra rasanya, ketika pengaturan batas minimal usia perkawinan dinaikkan, namun kesempatan untuk melakukan pernikahan dini tetap dibuka dengan alasan mendesak. Padahal, alasan mendesak bisa saja diatur sedemikian rupa oleh para orang tua yang menganggap anak perempuan adalah beban, tidak perlu sekolah tinggi dan harus sesegera mungkin menikah.

Berdasarkan data dari DataIndonesia.id ditemukan bahwa telah terjadi peningkatan dispensasi nikah yang signifikan mulai dari 2016 sampai dengan 2020 dimana pada tahun 2016 Dispensasi Perkawinan Anak yang diputus Pengadilan Agama di Indonesia mencapai 11.488, jumlah ini meningkat menjadi 12.557 di 2017, meningkat lagi menjadi 13.489 di 2018, menjadi 23.145 di 2019 dan puncaknya di 2020 mencapai 63.382²⁵. Berdasarkan fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaturan seputar dispensasi nikah dalam UU Perkawinan justru menyebabkan politik hukum pengaturan batas minimal usia perkawinan yang telah diupayakan melalui jalan yang panjang dan berliku menjadi tidak tercapai.

Demikianlah perjalanan panjang pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Jika dianalisis lebih lanjut, tampak bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi tarik menarik kepentingan politik yang pada akhirnya menghambat proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Tarik menarik ini tampak terjadi antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam yang memang berbeda. Di

²⁴ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqilla Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 44.

²⁵ Dimas Bayu, “Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama (2016-2022),” accessed March 7, 2023, <https://dataindonesia.id>.

satu pihak, motivasi pemerintah dalam persoalan hukum adalah menciptakan legal policy yang mengedepankan nilai-nilai unifikasi dan mengedepankan pluralisme sebagai kenyataan pluralnya masyarakat Indonesia sehingga arah politik hukum pemerintah adalah pengurangan peran hukum agama di masyarakat. Sementara umat Islam Indonesia mempersepsikan hukum Islam dan lembaga peradilan sebagai bagian dari kewajiban agama yang hukumnya adalah fardhu kifayah untuk dijalankan dan dipertahankan.

Berdasarkan fakta sejarah yang diungkap di atas, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya telah terjadi dinamika dalam pemberlakuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan di Indonesia yang sangat terkait dengan situasi sosial dan politik serta tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemberlakuan pluralitas hukum yang dikenal dengan hukum antar golongan, yang cenderung menggunakan pendekatan konflik, terbukti telah mengalami kegagalan. Adapun produk-produk hukum perkawinan yang lahir di masa orde baru dengan kebijakan hukum yang menghendaki adanya unifikasi hukum telah menimbulkan tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa kehendak (*political will*) dari penguasa negara menjadi faktor penentu ke manakah hukum hendak di arahkan termasuk dalam persoalan penetapan batas minimum usia perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, masa pasca kemerdekaan, dan masa Orde Baru di mana hukum perkawinan mengalami pengaruh yang sangat kuat dari kepentingan penguasa. Pada masa kolonial Belanda berlaku politik *receptie* terhadap hukum Islam di mana keberadaan hukum Islam hanya bisa diakui setelah menjadi bagian dari hukum adat termasuk dalam bidang perkawinan.

4. Kesimpulan

Pengaturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia sudah dimulai sejak pra Kolonial Belanda dimana saat itu hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum agama masing-masing yang kemudian di masa pendudukan Belanda diberlakukan penggolongan berdasarkan etnis dan tiap-tiap golongan punya aturannya tersendiri. Di masa orde lama lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut NTR) yang hanya memberikan arahan untuk tidak menikahkan anak dibawah umur sebagai antisipasi terhadap perkawinan anak, sedangkan di era orde baru lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk pihak laki-laki dan usia 16 tahun untuk pihak perempuan yang mengalami banyak permasalahan sehingga disusul revisi pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di era reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah pengaturan terkait batas usia perkawinan menjadi sama-sama usia 19 tahun untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan, namun pada diperjalannya

timbul beberapa masalah diantaranya terkait Dispensasi Kawin yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan politik hukum terkait perubahan batas usia perkawinan ini tidak tercapai. Kehendak (*political will*) dari penguasa negara menjadi faktor penentu ke manakah hukum hendak di arahkan termasuk dalam persoalan penetapan batas minimum usia perkawinan. Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan yang mana dengan tujuan untuk membatasi terjadinya perkawinan dini yang dapat berakibat buruk pada keluarga terutama bagi kaum perempuan, hanya saja dengan masih dibukanya kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini melalui ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka menyebabkan politik hukum pengaturan batas minimum usia perkawinan tidak tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

- Daniel S. LeV. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Intermassa.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwondo, N. (1968). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Timnun Mas.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Tri Windiarso, A. H. Y. (2018). *Profil Anak Indonesia 2018*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Jurnal

- Aemanah, Ummu. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 1307.
- Bayu, Dimas. "Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama (2016-2022)." Accessed March 7, 2023. <https://dataindonesia.id>.
- Billah, Yusuf Ridho. "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 65.
- Cindy Mutia Nur. "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Oleh Pihak Isteri." Accessed March 7, 2024. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Daniel S. LeV. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta: Intermassa, 1986.

- Fatwa, Ach. Fajruddin. "Akar Historik Hukum Islam." *Jurnal Al-Qanun* 8, no. 2 (2004): 620.
- Fitriyani, Rizky. "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 285.
- Indah Melania Sitorus dan Tamsil. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P-UU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 65.
- — —. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 65.
- Itok Dwi Kurniawan. "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.I." *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 2 (2022): 58.
- Masruhan. "Positiviasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru." *Jurnal Al-Hukama'* 1, no. 1 (2011): 127-28.
- Matrais, Sumadi. "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama." *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2008): 126.
- Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqilla Putri, Xavier. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 44.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rivai, Ahmad. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 6.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Timnun Mas, 1968.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Syura'i, Mohammad. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2010. <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undangnomor-1-tahun-1974.html/>.
- Tri Windiarso, Al Huda Yusuf. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018.

Internet:

- Bayu, D. (n.d.). *Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama (2016-2022)*. Retrieved March 7, 2023, from <https://dataindonesia.id>

Cindy Mutia Nur. (n.d.). *75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan oleh Pihak Isteri*. Retrieved March 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id>

Syura'i, M. (2010). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undangnomor-1-tahun-1974.html/>